



**P U T U S A N**  
**Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Pdg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Mansyah Putra Pgl. Rosman**, berkedudukan di Jl. Nuansa Indah III Blok P No.3 RT.004 RW 009 Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto, Kecamatan Koto Tanggah, Kota Padang, Sumatera Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Azwar Siri, S.H., beralamat di Jl. Rimbo Data No. 20 RT 01 RW 02 Kelurahan Bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 September 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 6 September 2021 sebagai **Penggugat**;

**Lawan:**

1. **Ilis**, bertempat tinggal di Jl. Koto Baru II No. 46. RT/RW.003/001 Kelurahan Koto Baru, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat, sebagai **Tergugat I**;
2. **Marlis Panggilan Mar**, bertempat tinggal di Jl. Koto Baru II No. 46 RT/RW.003/001 Kelurahan Koto Baru, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat, sebagai **Tergugat II**;
3. **Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang**, bertempat tinggal di Jl Ujung Gurun No 1 Kelurahan Ujung Gurun, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, sebagai **Tergugat III**;

**PENGADILAN NEGERI Tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Padang pada tanggal 7 September 2021 dalam Register Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Pdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat bertindak untuk dan atas nama anggota kaum Penggugat;
2. Bahwa dulunya penggugat mempunyai tanah pusako tinggi seluas  $\pm$  4.000 M2 yang terletak di Koto Baru RT/RW 003/001 Kelurahan Koto Baru Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Sumbar yang dulunya adalah hamparan perparakan dan ada beberapa batang pohon kelapa dan sekarang sebahagian besar sudah menjadi perumahan yang diperoleh secara turun temurun yang berasal dari nenek-nenek kami terdahulu yaitu dari nenek kami Tina kemudian dari Tina diturunkan ke Mani dari Mani diturunkan pada anaknya Raf'iah dari Rafiah diturunkan pada nenek kami Sa'diah waris dari Ibrahim sebagai mamak kepala waris dari Sadi'ah setelah meninggal Sadi'ah diturunkan pada orang tua/saudra ibu penggugat yang bernama Suarni, Suemi, Syafrida dan Rosmari;
3. Bahwa sebahagian dari tanah tersebut dengan luas tanah 1.373 (seribu tiga ratus tujuh puluh tiga) M2 telah disertifikatkan secara melawan hukum oleh Tergugat I dengan nomor sertifikat 2238, surat ukur nomor 00372/2017 tertanggal 13 Desember 2017 atas nama Ilis (tergugat I) dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Timur berbatas dengan : Jalan/Tanah PT.PJKA (dulu kawan tanah ini juga)
  - Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah penggugat atau kawan tanah ini juga
  - Sebelah Selatan berbatas dengan : Rumah Asma/kawan tanah ini juga
  - Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Pusaka Ci Etek;Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Objek perkara**;
4. Bahwa dulunya sekitar tahun 1920 an orang tua tergugat I, menumpang sama ibu (orang tua perempuan) dari nenek penggugat yang bernama Rafi'ah untuk mendirikan pondok kecil dengan tanah  $\pm$  200 m2 untuk tempat tinggal sementara bersama suaminya, karena keadaan sulit pada masa itu karena tanah dari ibu nenek penggugat masih banyak yang kosong, maka karena kasihan ibu dari nenek penggugat menumpangkan orag tua tergugat I tersebut di atas tanah objek perkara untuk sementara waktu;
5. Bahwa karena pada rentang waktu tersebut negeri dalam pergolakan maka orang tua Tergugat I dibiarkan begitu saja menempati objek perkara oleh nenek penggugat, namun sekitar tahun 1950 an pihak penggugat yaitu

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angku penggugat yang bernama Syamsudin atau kakak dari nenek penggugat yang bernama Sa'diah pernah menyuruh pindah untuk meninggalkan lokasi objek perkara pada orang tua tergugat I, namun pada masa tersebut orang tua tergugat I berkali-kali minta waktu penangguhan untuk pindah namun tidak juga dilaksanakan sampai anak cucuknya sekarang;

6. Pada sekitar tahun 1975 sebelum penggugat bersama keluarga dan ibu (orang tua) pergi ke aceh pernah menyuruh pindah tergugat I dan II serta melarang memagar serta menambah bangunan rumah di atas objek perkara, pada masa itu baru ada 1 unit rumah dan ada satu buah lagi tidak siap karena dilarang untuk dilanjutkan, namun setelah penggugat kembali dari aceh tahun 1991 keadaan objek perkara telah penuh dengan rumah dan telah berpagar tembok tinggi dan yang dulunya sebelum penggugat pergi ke aceh masih ada beberapa batang pohon kelapa dan sekarang sudah tidak ada lagi karena sudah dipotong/ditebang oleh tergugat I dan II .
7. Bahwa selama penggugat di Aceh, Tergugat I dan II secara leluasa mengambil tanah penggugat (objek perkara) dan membangun rumah di atasnya dan lama-kelamaan tergugat I dan II telah merasa memiliki saja atas objek perkara dan tidak mau lagi disuruh pindah dan secara melawan hukum tergugat I dan II tetap saja bertahan tinggal pada objek perkara dan secara melawan hukum tergugat I dan II memperluas sendiri objek perkara, dari luas asal tumpangan sebuah pondok kecil dengan tanah lebih kurang seluas 200 M2 yang ditumpangkan dan sampai sekarang telah menjadi seluas 1.373 (seribu tiga ratus tujuh puluh tiga) M2 saja setelah disertifikatkan oleh tergugat I dan saat ini telah berdiri  $\pm$  7 buah unit rumah di atas tanah objek perkara tanpa izin penggugat sebagai yang berhak atas objek perkara dan tergugat I dan II juga telah menebang atau memotong pohon kelapa yang ada di atas objek perkara;
8. Bahwa tindakan tergugat I dan II juga sudah sangat terlalu jauh dan dengan sengaja ingin menghilangkan hak dan asal usul objek perkara dan hak penggugat sebagai pemilik yang sah dan secara melawan hukum tergugat I juga secara diam-diam telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) pada tergugat III sehingga terbitlah sertifikat hak milik (SHM) dengan nomor sertifikat 2238, nomor surat ukur 00372/2017 tertanggal 13 Desember 2017 atas nama Ilis (tergugat I) dengan alamat Jalan Koto Baru II no 46 RT/RW 003/001 kelurahan koto Baru Kecamatan

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Pdg



lubuk Begalung kota padang dengan luas tanah seluas 1.373 (seribu tiga ratus tujuh puluh tiga) Meter persegi;

9. Bahwa sertifikat objek perkara diterbitkan oleh tergugat III adalah cacat hukum karena permohonan sertifikat atas obek perkara yang diajukan oleh tergugat I tidak mempunyai dasar alas hak yang jelas dan yang sah menurut hukum sehingga terbit sertifikat atas nama Ilis (tergugat I) yang secara hukum tidak berhak;
10. Bahwa alas hak untuk menerbitkan sertifikat aquo tidak jelas dari mana asalnya, oleh karena itu sertifikat a quo lahir cacat hukum maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Padang menyatakan Sertifikat Hak milik (SHM) nomor 2238 surat ukur nomor 00372/2017 tertanggal 13 Desember 2017 atas nama Ilis dengan alamat Jalan Koto Baru II No 46 RT/RW 003/001 Kelurahan Koto Baru Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang dengan luas 1.373 (seribu tiga ratus tujuh puluh tiga) Meter persegi adalah cacat hukum, maka demi hukum harus dinyatakan lumpuh dan tidak berharga;
11. Bahwa karena objek perkara bukanlah milik Tergugat I maupun Tergugat II maka sudah sepatutnyalah objek perkara dikembalikan pada penggugat dalam keadaan kosong kalau engkar mohon bantuan alat negara;
12. Bahwa untuk menghindari tindakan tergugat I dan II terlalu jauh dikemudian hari dengan mengalihkan dan atau menjual objek perkara pada pihak lain, maka penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Padang pada meletakkan Sita Jaminan terhadap objek perkara;
13. Bahwa perkara ini telah berulang kali diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak ada hasilnya, maka tidak ada jalan lain penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Padang untuk minta keadilan dan penyelesaiannya;
14. Bahwa gugatan ini kami ajukan dengan alat bukti yang cukup maka sudah sepatutnyalah Pengadilan Negeri Padang menerima dan mengabulkan seluruh gugatan penggugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan hukum yang telah penggugat uraikan dengan jelas tersebut di atas penggugat dengan kerendahan hati bermohon kehadiran Bapak/ibu yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Padang untuk memanggil kami kedua belah pihak yang berpekara pada hari yang telah ditentukan untuk itu dan mengadili perkara ini dengan memberikan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :



## M E N G A D I L I

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat
2. Menyatakan sah bahwa Penggugat adalah Mamak kepala waris dalam kaum Penggugat.
3. Menyatakan Cacat Hukum sertifikat Nomor 2238, surat ukur nomor 00372/2017 tertanggal 13 desember 2017 atas nama Ilis (Tergugat I) demi hukum dinyatakan lumpuh dan tidak berharga.
4. Menyatakan Sah milik Penggugat objek perkara berupa tanah seluas 1.373 (seribu tiga ratus tujuh puluh tiga) M2 yang telah disertifikatkan secara melawan hukum oleh tergugat I dengan nomor sertifikat 2238, surat ukur nomor 00372/2017 tertanggal 13 Desember 2017 atas nama Ilis (Tergugat I) yang terletak di Koto Baru II No 46 RT/RW 003/001 Kelurahan Koto Baru Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang dengan batas-batas sebagai berikut:
  - o Sebelah Timur berbatas dengan : Jalan/Tanah PT.PJKA (dulu kawan tanah ini juga);
  - o Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Penggugat atau kawan tanah ini juga;
  - o Sebelah Selatan berbatas dengan : Rumah Asma/kawan tanah ini juga
  - o Sebelas Utara berbatas dengan : Tanah Pusaka Ci Etek;
5. Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II menguasai, menempati, objek perkara serta membangun rumah serta memotong/menebang pohon kelapa di atas tanah objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum .
6. Menyatakan tindakan Tergugat I Mengajukan permohonan sertifikat dan atau mensertifikatkan objek perkara kepada tergugat III tanpa izin atau persetujuan penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
7. Menghukum Tergugat I dan II untuk menyerahkan objek perkara pada penggugat dalam keadaan kosong kalau engkar mohon bantuan alat negara.
8. Menghukum Penggugat I dan II untuk mengosongkan objek perkara dari segala bentuk benda maupun bangunan di atasnya kalau engkar mohon bantuan alat negara .
9. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar Dwangsom sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan Hakim
10. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pihak Penggugat Hadir Kuasa Hukumnya tersebut di atas, sedangkan untuk pihak Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap Kuasa Hukumnya 1. Harry Tyajaya, S.H., M.H., 2. Imandahuluan Kurnia, S.H., kesemuanya Advokat/Pengacara yang beralamat dan berkantor Hukum "Tyajaya & Associates" yang berkantor di Jalan Seberang Padang Utara 1 No 21 A Kec. Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 September 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 24 September 2021 di bawah Nomor 557/Pf.Pdt/IX/2021/PN. Pdg. Selanjutnya untuk pihak Tergugat III datang menghadap Kuasanya 1. Adhe Rizal, S.H., M.H., 2. Lusia Agung Megawati, S. St, 3. Arini Putri Laurya, S.H., 4. Mario Ekasaputra, S., 5. Elsi Fitrianiingsih, S.H., M. Kn, 6. Sri Sundari, S.H., dan 6. Rahma Yolanda Yoserizal, S.P., Ketujuhnya memilih alamat dan berkedudukan pada Kantor Pertanahan Kota Padang Jalan Ujung Gurun No. 1 Padang, berdasarkan surat Tugas Nomor 483/ST-13.71.600.13/IX/2021 tertanggal 27 September 2021 dan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2021 Nomor 1024.1/SK-13.71.600.13/IX/2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 12 Oktober 2021 dengan Nomor 598/Pf.Pdt/X/2021/PN Pdg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Egi Novita, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Padang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Oktober 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat 1 dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. DALAM EKSEPSI

### a. Eksepsi Error In Persona

#### a.1 Eksepsi diskualifikasi/*gemis aan hoedanigheid*

Bahwa gugatan perkara a quo dalam dalilnya menyatakan Penggugat adalah sebagai mamak kepala waris dalam kaum Penggugat.

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut ketentuan Hukum Adat Minangkabau dan hukum yang berlaku mengatur bahwa yang berhak mengajukan gugatan terhadap harta pusako tinggi hanyalah Mamak Kepala Waris sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 217K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 yang berbunyi; "*Yang harus bertindak sebagai para Penggugat harta pusaka tinggi kaum adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum tersebut*";

Bahwa selanjutnya Yurisprudensi ini dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 1112.K/Sip/1976 tanggal 23 Juni 1976, yang berbunyi "*Menurut Hukum adat Minangkabau Gugatan yang menyangkut harta pusaka tinggi harus diajukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaumnya*"

Bahwa selanjutnya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 139 K/SIP/1978 tanggal 29 Maret 1978 yang berbunyi "*Menurut adat Minangkabau seseorang sah sebagai Mamak Kepala Waris apabila dapat dibuktikan bahwa ia telah diangkat dengan kebulatan kaum dari kaumnya sebagai Mamak Kepala Waris*";

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 486 K/Sip/1970 tanggal 23 Desember 1970 yang berbunyi "***mamak kepala waris adalah laki-laki tertua dalam kaum dan belum terdapat pemberhentian ataupun penggantian seorang mamak kepala waris oleh anggota-anggota kaumnya;***"

Bahwa di dalam gugatan Penggugat tidak dijelaskan bahwa Penggugat kaum dari suku apa?, Dan hanya menjelaskan tanah perkara a quo didapat dari nenek-nenek terdahulu, yaitu dari Tina diturunkan ke Mani, dari Mani diturunkan kepada anaknya Rafi'ah, dari Rafi'ah diturunkan ke nenek penggugat Sa'diah, waris dari Ibrahim sebagai mamak kepala waris dari Sadi'ah, dari Sa'diah diturunkan pada orang tua/saudara ibu Penggugat yang bernama Suarni, Suemi, Syafrida dan Rosmari (vide Gugatan Penggugat halaman 3 angka 2);

Bahwa apa yang dijelaskan Penggugat di dalam gugatannya adalah jalan keturunan dari Tina. Tapi tidak dijelaskan bahwa Tina punya 3 anak perempuan Lumek, H. Jarumi/H.Bijak dan Mani.

Bahwa Penggugat di dalam gugatannya hanya menjelaskan Penggugat berasal dari keturunan Mani, sedangkan Mani mempunyai 3 anak perempuan yaitu Kilam, Sadi'ah dan Hamidah. Tetapi Penggugat hanya

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan di dalam gugatannya Penggugat berasal dari keturunan Sadi'ah. Dan dari Sa'diah tersebut Penggugat mendapatkan harta pusakanya;

Bahwa dalil Penggugat di dalam gugatannya tersebut seperti menjelaskan bahwa penggugat mempunyai harta waris atau harta pusaka rendah yang didapat dari Sadi'ah. Dan bukan berasal dari harta pusaka tinggi.

Bahwa di dalam gugatan Penggugat tidak dijelaskan bahwa Penggugat mewakili kaum dari suku apa tetapi dari gugatan menyatakan bahwa Penggugat mendapatkan tanah dari neneknya Sadi'ah dan setelah meninggal Sadi'ah diturunkan kepada orang tua/saudara Ibu Penggugat;

Bahwa oleh sebab itu Penggugat adalah paruih dari Sadi'ah dan Penggugat bukan mewakili kaum dari tina serta mani sebagaimana yang Penggugat dalilkan di dalam gugatan.

Bahwa Penggugat juga bukanlah lelaki tertua di paruih Sadi'ah. Masih ada mamak Penggugat dan kakak Penggugat di dalam paruih Sadi'ah. Bahwa hal ini akan kami buktikan disidang pembuktian.

Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 2962/K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998 yang berbunyi " *bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai Penggugat;*

Bahwa dikarenakan yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat maka oleh karena itu Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);

## **a.2 Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;**

Bahwa tanah objek perkara a quo adalah tanah yang bersertipikat atas nama Tergugat I dan di dalam gugatan tersebut, dalam positanya tidak ada perbuatan yang nyata dan konkrit dilakukan oleh Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa di dalam petitum Penggugat menyatakan Tergugat II menguasai, menempati, objek perkara serta membangun rumah serta memotong/menebang pohon kelapa di atas tanah objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa dalil tersebut mengada-ada serta tidak jelas dimana perbuatan dari Tergugat II yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat.





Bahwa keluarga Tergugat II mendiami objek perkara jauh sebelum Tergugat II lahir dan objek tersebut telah digarap oleh keluarga Tergugat II secara bersama-sama dan turun-temurun.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.639 K/sip/1975, tanggal 28 Mei 1977, yang berbunyi: "*Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*"

**Bahwa dikarenakan Tergugat II bukan orang yang tepat ditarik sebagai Tergugat maka Gugatan Penggugat haruslah tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijk verklaard*);**

### **a.3 Exceptio Plurum Litis Consortium**

Bahwa di dalam tanah objek perkara a quo yang didalilkan oleh Penggugat, bahwa Tergugat II membangun rumah di atas tanah objek perkara a quo. Bahwa tidak hanya Tergugat II saja yang membangun rumah di atas tanah objek perkara tetapi adik-adik dari Tergugat II juga ikut membangun di atas tanah objek perkara, yaitu berupa rumah kontrakan yang dibangun oleh adik-adik Tergugat II.

Bahwa dikarenakan tidak hanya Tergugat II saja yang mendiami dan mengelola objek perkara a quo, tetapi juga adik-adik dari Tergugat II, maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak karena tidak mengikut kan semua pihak yang menggarap dan menguasai objek perkara a quo.

Bahwa jika mengikuti batas sesuai dengan gugatan Penggugat, maka harusnya sebelah barat adalah tanah dan rumah Zahara, Maini dan Tanah Rumah Ida.

Bahwa tanah Penggugat terletak di tengah-tengah rumah Zahara, Maini dan Ida. Dan jika Penggugat beranggapan bahwa batas-batas objek gugatan sesuai dengan apa yang ada di dalam gugatan, maka Penggugat harus menggugat Zahara, Maini serta Ida karena berada di dalam objek perkara a quo;

Bahwa dikarenakan kurang pihak di dalam mengajukan gugatan dan ada pihak-pihak lain yang seharusnya diikut sertakan dalam gugatan, maka gugatan Penggugat **haruslah tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijk verklaard*);**

### **b. Exceptio Obscur Libel**

#### **b. 1. Tidak Jelasnya Objek Gugatan**

Bahwa gugatan Penggugat kabur dikarenakan **Tidak Jelasnya Objek Gugatan**. Bahwa dalam gugatan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1.a. Kabur dalam menentukan batas-batas;

Bahwa di dalam gugatan Penggugat mendalilkan "bahwa sebagian dari tanah tersebut dengan luas 1.373 M2 telah disertifikatkan secara melawan hukum oleh Tergugat I dengan Nomor sertifikat 2238, surat ukur 00372/2017 tertanggal 13 Desember 2017 atas nama Ilis dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur : Jalan/Tanah PJKA (dulu kawan tanah ini juga);  
Barat : Tanah Penggugat atau kawan tanah ini juga;  
Selatan : Rumah Asma/Kawan tanah ini juga;  
Utara : tanahpusaka ci etek;

(vide gugatan Penggugat angka 3 halaman 3 dan 4)

Bahwa jika batas berdasarkan sertipikat maka gugatan Penggugat tidak jelas, karena sebelah selatan objek perkara a quo adalah tanah dari kaum Para Tergugat seranji, sesuku dan sehartu sepusaka, keturunan dari Gantang dan akan kami buktikan diagenda pembuktian. Dan bukan tanah rumah Asma sebagaimana dalil dari Penggugat;

Bahwa jika batas berdasarkan sertifikat sebelah barat dari objek perkara a quo adalah jalan. Tetapi Penggugat mendalilkan tanah penggugat atau kawan tanah ini juga;

Bahwa jika mengikuti batas sesuai dengan gugatan Penggugat, maka harusnya sebelah Barat adalah jalan, tanah dan rumah Zahara, tanah Penggugat dan Tanah Rumah Ida;

Bahwa tanah Penggugat terletak di tengah-tengah rumah Zahara, Maini dan Rumah Ida. Dan jika Penggugat beranggapan bahwa batas-batas objek gugatan sesuai dengan apa yang ada di dalam gugatan, maka Penggugat harus menggugat Zahara, Maini serta Ida karena berada di dalam objek perkara a quo;

## 1.b. Kabur dalam menentukan apakah ini pusaka tinggi atau rendah;

Bahwa di dalam Gugatan Penggugat tidak ada menyatakan bahwa tanah objek perkara adalah tanah pusaka tinggi kaum. Tetapi lebih banyak bercerita tentang tanah Sadi'ah atau nenek Penggugat. Serta tanah objek perkara tersebut di dalam petitumnya malah menyatakan sah milik penggugat (vide gugatan Penggugat halaman 6 angka 3) harusnya sah milik kaum Penggugat;

**Bahwa jelas gugatan Penggugat di dalam gugatannya tidak jelas mana yang menjadi objek perkara a quo baik itu secara**

*Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Pdg*



letak dan batas-batas maupun kabur mengenai pusaka tinggi atau rendah. Oleh karena itu gugatan Penggugat harusnya tidaklah dapat diterima (*Niet Onvakelijk verklaard*).

c. 2. **Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan**

Bahwa dalil yang dibuat oleh Penggugat **tidak dijelaskan dengan dasar fakta (*fetelijk ground*)**;

Bahwa dasar hukum dalil gugatan ini tidak jelas adalah saat Penggugat menyatakan Penggugat mempunyai harta pusaka tinggi dan tidak menjelaskan dari mana didapatkannya?, dari kaum siapa?, dari suku apa?, tetapi hanya menjelaskan keturunan-keturunan dari kaum Penggugat;

Bahwa di dalam petitum penguat halaman 6 angka 4 malah menyatakan sah milik Penggugat dan bukan menyatakan sah milik kaum Penggugat. Sehingga gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukumnya apakah ini pusaka tinggi atau pusaka rendah;

Bahwa dengan tidak adanya dasar atau tidak jelasnya dasar hukum Penggugat maka gugatan Penggugat haruslah tidak diterima;

c. 3. **Petitum Gugatan tidak jelas**

bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan petitum gugatan tidak runtut, tidak jelas dan terkesan mengada-ada.

Bahwa hal ini dapat dilihat di dalam dalil petitum gugatan Penggugat:

a. Dalam petitum halaman 6 angka 4, "Menyatakan sah milik Penggugat objek perkara berupa tanah....".

Bahwa maksud menyatakan sah milik Penggugat ini apakah milik kaum atau milik penggugat secara pribadi. Sehingga petitum Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas;

b. Bahwa petitum Penggugat mengada-ada dalam meminta tuntutan, karena di dalam posita tidak ada didalilkan, tetapi di dalam petitum didalilkan untuk menjadi isi tuntutan, yaitu terdapat di dalam :

"halaman 7 angka 9 "menghukum tergugat I dan II untuk membayar Dwangsom sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu) rupiah setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan hakim"



Bahwa petitum halaman 7 angka 9 tersebut tidak ada menjadi dalil gugatan sehingga petitum Penggugat mengada-ada.;

## 2. DALAM GUGATAN/KONVENSI

Bahwa semua apa yang Para Tergugat kemukakan pada bagian Eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dari pokok perkara ini;

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas;
2. Bahwa begitu juga terhadap dalil-dalil Para Penggugat yang hanya mendasari gugatannya dari asumsi-asumsi yang tidak terukur dan tidak berdasar hukum, tidak akan ditanggapi karena tidak dapat dijadikan fakta hukum dalam perkaraa *quo*.
3. Bahwa Tergugat I bersuku Caniago Sumagek yang telah menempati objek jauh sebelum Tergugat I lahir;
4. Bahwa Tergugat I lahir pada tahun 1936;
5. Bahwa pada Tahun 1903 Saadiyah atau ibu dari Tergugat I sudah menempati tanah ini yang ditandai dengan berdirinya rumah gadang kaum Saadiyah yang ditempati bersama saudaranya dan jauh sebelum orang tua Penggugat dan penggugat sendiri lahir;
6. Bahwa semenjak tahun 1903 hingga sebelum Penggugat mulai menggugat perkara a quo pada tahun 2020 tidak ada permasalahan tentang kepemilikan tanah perkara a quo yang dikuasai dan digarap oleh keluarga Para Tergugat baik dari pihak lain maupun dari saudara-saudara ibu maupun nenek Penggugat Sendiri;
7. Bahwa tanah tersebut adalah dulunya berasal dari tanah kaum Tergugat I Caniago Sumagek, yang mana tanah itu sehamparan ke arah selatan yang mana bagian Tergugat I berasal dari Garapan Garenteng mamak Tergugat I, ke arah selatan kawan tanah ini juga bagian **Minah** dan **Ani** yang luasnya  $\pm 5000$  M2;
8. Bahwa bagian Saadiyah atau parui Sadiyah adalah tanah objek perkara sekarang;
9. Bahwa bagian Minah disertipikatkan oleh Tarminizar, Hamizar dan Yenizar;
10. Dan dari parui Ani atau Anyat anaknya disertifikatkan atas nama Sofiarti dll, dan Desneli dll.

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Pdg



11. Bahwa tanah objek perkara dulunya sehamparan ke selatan dan akan kami buktikan di sidang pembuktian dan Pemeriksaan setempat;
12. Bahwa dulunya penghulu kaum Caniago Sumagek yang bernama Penghulu Lary pernah memperkerjakan seorang pria yang bernama Ibrahim (mamak Penggugat), sebagai pencari rumput untuk sapi dan kerbau beliau;
13. Bahwa Ibrahim berasal dari atau tinggal di Bukit Putus, karena jauh maka meminta izin kepada mamak Para Tergugat yang Bernama Lary tersebut untuk membuat pondok di parak/ladang yang menjadi kandang ternak yang berada di timur tanah perkara a quo;
14. Bahwa seiring waktu Ibrahim membawa saudara perempuannya yang Bernama Rapih untuk tinggal di pondok yang terletak di belakang (sebelah barat tanah perkara a quo).
15. Bahwa berjalannya waktu Rapih berkembang dan akhirnya menempati tanah yang menjadi parak atau ladang tempat mereka membuat pondok;
16. Bahwa oleh karena itu Penggugat hingga sekarang menguasai bagian belakang dari tanah perkara a quo. Dan tidak mungkin Penggugat yang dalam dalilnya menyatakan Para Tergugat adalah orang yang menumpang sementara keluarga Para Tergugat sejak dahulunya menggarap bahagian depan tanah yang menjadi objek perkara a quo;
17. Bahwa oleh sebab itu dalil di dalam gugatan penggugat angka 4, 5, 6 dan 7 adalah dalil yang mengada-ada dan kami menolak dalil tersebut serta dipersilahkan Penggugat membuktikan dalil tersebut di sidang pembuktian;
18. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat angka 9 dan 10 di dalam surat gugatan penggugat adalah tidak benar dan keliru yang menyatakan bahwa permohonan sertifikat atas objek perkara yang diajukan Tergugat I tidak mempunyai dasar alas hak yang jelas dan yang sah menurut hukum;  
Bahwa Tergugat I melakukan proses permohonan sertifikat dan peralihan hak atas tanah adalah berdasarkan alas hak yang memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan PTSL.

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Pdg





Bahwa Tergugat I pada tanggal 23 Oktober 2017, mengajukan permohonan Pensertipikatan atas sebidang tanah yang terletak di Kel. Koto Baru Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, dengan alas hak yaitu:

- a. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
- b. Foto kopi Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
- c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 23 Oktober 2017;
- d. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017

Bahwa semua syarat-syarat tersebut telah dipenuhi oleh Tergugat I dan telah dilakukan pemeriksaan tanah, selanjutnya diumumkan, sampai terbitnya sertipikat oleh BPN;

Bahwa oleh karena itu apa yang didalilkan oleh penggugat mohon untuk tidak dipertimbangkan;

19. Bahwa berdasarkan eksepsi dan jawaban kami serta akan kami lengkapi dengan bukti-bukti pada sidang pembuktian dan pemeriksaan setempat maka dalil gugatan angka 11, 12 dan 13, mohon yang Mulia Majelis untuk tidak ditanggapi karena tidak berdasarkan hukum;

### **3. DALAM GUGAT BALIK (REKONVENSİ)**

Dikarenakan sudah dua kali tanah objek perkara ini digugat oleh **Penggugat Konvensi Sekarang Tergugat Rekonvensi** dengan cara hanya mengganti luas objeknya dan serta batas-batasnya dan juga sekarang mengaku sebagai mamak kepala waris, dan juga perbuatan atau Tindakan Tergugat Rekonvensi yang menutup jalan dan akses jalan sebelah Barat objek perkara a quo dengan batu-batu besar, sehingga membuat tidak tenangnya **Para Tergugat Konvensi sekarang Para Penggugat Rekonvensi** menempati rumah serta berusaha di atas tanah yang merupakan milik nenek Para Penggugat Rekonvensi, serta untuk kepastian hukum tanah tersebut maka, Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mengajukan gugatan balik dengan dasar sebagai berikut;

1. Bahwa apa yang kami sampaikan di dalam jawaban/konvensi adalah satu kesatuan dengan gugat balik/rekonvensi ini;
2. Bahwa mengenai asal-usul tanah objek perkara telah kami sampaikan di dalam jawaban di atas angka 1 sampai dengan angka 15, sehingga tidak perlu diulang kembali;
3. Bahwa pada tahun 1950an PLN meminta izin kepada keluarga Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk membuat tiang listrik atau



sambungan udara tegangan tinggi (sutet) di sebelah barat tanah perkara a quo;

4. Bahwa dahulunya ladang Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi terdapat di bawah jalur kawat PLN yang digarap oleh anak laki-laki Penggugat I Rekonvensi. Karena anak Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi yang mengolah ladang sudah menikah dan tinggal di rumah istrinya. Akhirnya ladang tidak dilanjutkan lagi tapi tetap ada pagar yang berupa tanaman yang menjadi tanda batas tanah milik Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;
5. Bahwa batas tanah Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebelah Barat dahulu adalah rumah Zahara, Keluarga Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Tanah Rumah Ida;
6. Bahwa sewaktu suami suemi atau etek atau ibu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menjadi Ketua RT, Meminta persetujuan keluarga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi agar bekas ladang yang terdapat di bawah sutet tersebut dijadikan Taman PKK RT tepat di depan rumah Suemi;
7. Bahwa setelah taman PKK tidak terurus lagi, maka dijadikan jalan sampai sekarang oleh orang yang berbatas sebelah barat dengan objek perkara a quo, yaitu jalan di bawah tiang listrik;
8. Bahwa sekarang batas sebelah barat tanah objek perkara a quo adalah jalan yang berasal dari pemberian keluarga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk kepentingan masyarakat dan fasilitas umum yang diserahkan kepada lurah yang menjabat pada saat itu secara lisan oleh keluarga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
9. Bahwa pada tahun 1992 dan 1993 dilaksanakan proyek bandes tahap I, dan Tahap II, Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi memberikan izin pembuatan jalan sebelah utara objek perkara a quo yang berbatas dengan tanah Onga Jubai (sekarang dihuni Agustini) anak Onga Jubai dan memberikan tanahnya bagian selatan yang berbatas dengan Tarminizar (keluarga minah) untuk dijadikan jalan Bandes;
10. Bahwa oleh sebab itu objek perkara a quo batas-batasnya yang benar sebagai berikut:  
Timur : jalan;  
Barat : jalan dibawah tiang listrik (dulunya Zahara, Keluarga Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Tanah Rumah Ida);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Jalan Bandes Tahap II (dulunya kawan tanah ini juga paruih minah sekarang Taminizar)

Utara : Jalan Bandes Tahap I

11. Bahwa pada tahun 2019 anak dari Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi yang bernama Desmawati, yang memiliki/membangun rumah di dalam tanah objek perkara a quo yang berhadapan dengan jalan sebelah barat, menyambung Permanen rumahnya dengan Rumah Induk Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;
12. Bahwa berawal sejak dari dibangunnya atau disambung permanennya rumah oleh anak Penggugat 1 Rekonvensi/Tergugat I Konvensi yang bernama Desmawati pada rumah induk tempat tinggal Penggugat I Rekonvensi tersebut, orang tua/ibu/etek Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang bernama Suemi mulai mengganggu keluarga Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dengan membuat Bak Sampah tepat di depan pintu masuk rumah Desmawati yaitu di jalan sebelah barat objek perkara a quo, yang merupakan akses jalan satu-satunya ke rumah yang dibangun oleh Desmawati;
13. Bahwa Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan keluarga berusaha berunding dengan keluarga Suemi atau etek Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi agar tidak melanjutkan bak sampahnya karena terganggu dengan bau sampah dan bak sampah tersebut menutup akses jalan menuju rumah Desmawati anak dari Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi namun upaya tersebut tidak diindahkan dan tidak membuahkan hasil;
14. Bahwa keluarga Asma atau yang di dalam gugatan menjadi batas sebelah selatan tanah objek perkara (vide gugatan halaman 4) berminat untuk mengontrak rumah Desmawati yang menghadap ke jalan sebelah barat tanah objek perkara a quo;
15. Bahwa kembali Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengganggu dengan menutup ujung jalan antara rumah Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dan rumah Ida. Kemudian memasang pagar kawat sepanjang pagar tanah objek perkara a quo sebelah barat sehingga menutup akses jalan sebelah barat objek perkara a quo;
16. Bahwa dikarenakan merasa dirugikan keluarga Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi meminta keluarga untuk membongkar pagar kawat yang dipasang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sepanjang pagar Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa pada tanggal xxxxx tahun xxxxx Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menutup jalan masuk akses jalan sebelah barat dengan mendatangkan 2 mobil colt disel yang berisi batu gunung dan melemparkan batu tersebut tepat ke depan pintu pagar masuk rumah Desmawati sehingga pintu masuk rumah tertutup batu gunung besar yang mengakibatkan keluarga Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dan orang yang mengontrak rumah Desmawati tidak bisa lewat;
18. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana kami jelaskan di dalam rekonvensi di atas adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian sehingga anak Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi menjadi tidak tenang untuk tinggal dan berusaha di atas tanah tersebut;
19. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menutup, menguasai, mengakui dan menyatakan jalan sebelah barat tanah perkara a quo adalah tanpa dasar hukum dan alas hak yang jelas dan merupakan perbuatan melawan hukum;
20. Bahwa dikarenakan jalan di bawah tiang listrik sebelah barat tanah perkara a quo bukanlah milik penggugat, dan asal tanah tersebut berasal dari ladang Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan telah diserahkan untuk jalan bagi masyarakat dan fasilitas umum. Maka untuk dikembalikan sebagaimana mestinya jalan umum, kalau engkar mohon bantuan aparat keamanan baik itu polri, ataupun TNI;

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan yang didukung dengan dalil-dalil hokum sebagaimana yang telah **Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi** jelaskan di atas, maka beralasan hukum Majelis Hakim Yang Mulia dalam memeriksa perkara a quo untuk dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat, untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

#### DALAM KONVENSI:

1. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya (*ontzegt*);
2. Menyatakan tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2238 dengan luas 1.373 M2, surat ukur 00372/2017 tertanggal 13 Desember 2017 atas nama Iliis adalah sah dan berharga sebagai hak milik Tergugat I.
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;



**DALAM REKONVENSİ:**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2238 dengan luas 1.373 M<sup>2</sup>, surat ukur 00372/2017 tertanggal 13 Desember 2017 atas nama Ilis adalah sah dan berharga sebagai hak milik Penggugat I Rekonvensi/Tergugat II Konvensi;
3. Menyatakan tanah sebelah barat perkara a quo yang sekarang jalan umum adalah berasal dari tanah ladang milik Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Rekonvensi;
4. Menyatakan tanah sebelah barat perkara a quo yang sekarang jalan umum dikembalikan keadaannya sebagai jalan umum Kelurahan Koto Baru, Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membersihkan, mengosongkan, mengembalikan keadaan semula, membuka jalan sebelah barat tanah perkara a quo dan jika Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi engkar dapat dipaksa dengan bantuan aparat kemanan baik polisi, TNI maupun alat kemanan lainnya;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Tergugat III telah mengajukan jawabannya yang secara lengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Berdasarkan Buku Tanah, Sertipikat Hak Milik No. 2238/Kelurahan Koto Baru Surat Ukur No.00372/2017 tanggal 13 Desember 2017 seluas 1.373 M<sup>2</sup> adalah terdaftar atas nama Ilis;
2. Bahwa Tergugat III melakukan Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 2238/Koto Baru tersebut adalah telah berdasarkan alas hak yang memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas kiranya cukup beralasan dan berdasarkan hukum apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat III Menolak semua Dalil-Dalil gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat III, Kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya apabila majelis hakim yang terhormat berpendapat lain, Tergugat III mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Replik dan Tergugat tidak pula mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Sisilah Ranji Keturunan Kaum P. Reno Bulan Suku Caniago Sumagek (Ranji Kecil Pecahan dari Ranji Besar) tanggal 14 Juni 2021, diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda ..... P-1;
2. Foto copy Surat Pernyataan Kesepakatan Pengangkatan Mamak Kepala Waris (MKW) tanggal 12 Juni 2021, telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda ..... P-2;
3. Foto copy Kutipan Ketetapan Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Padang/Pariaman tanggal 2 Juli 1956, telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda ..... P-3;
4. Foto copy Surat Pernyataan Ganggam Bauntuak tanggal 14 Juni 2020, telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda ... P-4;
5. Foto copy Surat Koto Baru 5/1-2604, diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda ..... P-5;
6. Foto copy Skema / Gambar Tanah Pusaka Penggugat dan Lokasi Objek Perkara, diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda ..... P-6;
7. Foto copy Ranji Besar Sisilah Keturunan Penggugat, diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda ..... P-7;
8. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor Sertifikat 2238 sementara di pending dulu karena belum ada dalam berkas ini dan akan disampaikan pada persidangan berikutnya, diberi tanda ..... P-8;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas Penggugat untuk memperkuat dalil pembuktiannya telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yaitu 1. Saksi Kamiruddin, 2. Saksi Yasni, 3. Saksi Asnimar, 4. Saksi Syamsir, keterangan saksi selengkapnya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy ranji lama Tergugat (berbahasa arab melayu) Tahun 1780 telah diberi materai cukup tidak ada aslinya, diberi tanda ..... T-1;
2. Foto copy dari ranji Salinan dari ranji lama Tergugat 1 dan Tergugat 2 tertanggal 7 Juli 2020 yang dibuat oleh Mamak Kapalo Waris (MKW) suku Caniago Sumagek, bermatrai cukup dan diketahui oleh Ketua KAN Lubuk Begalung, penghulu suku Caniago Sumagek, dan diketahui oleh Tuo kampuang Koto Baru, Kecamatan Padang Selatan, telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda ..... T-2;
3. Fotocopy surat pernyataan/kesepakatan kaum suku caniago sumagek, keturunan Upiak Koto, paruik Nuri, Kelurahan Koto Baru, tertanggal 21 September 2021, bermatrai cukup, dibuat oleh Mamak Kapalo Waris Suku Caniago Sumagek Paruik Nuri dan ditanda tangani oleh semua anggota kaum. telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda .. T-3;
4. Foto copy foto undangan dari kantor Kerapatan Adat Nagari Nan Duo Puluah Kecamatan Lubuak Begaluang, tertanggal 7 Juli 2021. telah diberi materai cukup, tidak ada aslinya diberi tanda ..... T-4;
5. Fotocopy tangkapan layar cctv rumah Tergugat, tanggal 20 April 2020 pukul 17.15 telah diberi materai cukup, tidak ada aslinya diberi tanda ..... T-5;
6. Fotocopy sertifikat hak milik No.2238, nama pemegang hak Ilis. telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda ..... T-6;
7. Fotocopy sertifikat hak milik No.2259 thn 2018, atas nama pemegang hak Tarminizar, Yenizar, Hamidar. telah diberi materai cukup, tidak ada aslinya diberi tanda ..... T-7;
8. Fotocopy sertifikat hak milik No.1599 tahun 2007, pemegang hak syofiati. telah diberi materai cukup, tidak ada aslinya diberi tanda ..... T-8;
9. Fotocopy Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/ PN Pdg, telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya diberi tanda ..... T-9;

Menimbang, bahwa sebaliknya pihak Tergugat untuk memperkuat dalil sangkalannya telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yaitu 1. Saksi M. Syarif, 2. Saksi Asrino Can, 3. Saksi Zuliarmin, 4. Saksi Januari Kasim, keterangan saksi selengkapnya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan Setempat pada Objek Perkara pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021, sebagaimana lengkapnya termuat di dalam berita Acara persidangan;

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan dalam Gugatan Penggugat;

#### **DALAM KONVENSI:**

##### **Dalam Eksepsi :**

Menimbang, bahwa Tergugat I dan II telah mengajukan Eksepsi terhadap Gugatan Penggugat;

Menimbang, karena alasan keberatan/eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan II telah termuat lengkap di dalam jawabannya sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, untuk ringkasnya putusan dalam perkara aquo, Majelis Hakim memilih mempertimbangkan materi Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang memiliki dasar hukum yang kuat karena didukung oleh fakta-fakta hukum selama proses persidangan, yakni Eksepsi huruf b. tentang Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio Obscur Libel*) karena **Tidak Jelasnya Objek Gugatan** yang terdapat dalam jawaban Tergugat pada halaman 6, 7 dan 8, jika ditarik pokok alasan eksepsi Penggugat alasan Tergugat I dan II mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kabur karena tidak jelasnya objek gugatan dengan alasan sbb :

1.a Kabur dalam menentukan batas-batas;

Bahwa di dalam gugatan Penggugat mendalilkan “bahwa sebagian dari tanah tersebut dengan luas 1.373 M2 telah disertifikatkan secara melawan hukum oleh Tergugat I dengan Nomor sertifikat 2238, surat ukur 00372/2017 tertanggal 13 Desember 2017 atas nama Iis dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur : jalan/Tanah PJKA (dulu kawan tanah ini juga);  
Barat : Tanah Penggugat atau kawan tanah ini juga;  
Selatan : Rumah Asma/Kawan tanah ini juga;  
Utara : tanah pusaka Ci Etek;

(vide gugatan penggugat angka 3 halaman 3 dan 4)

Bahwa jika batas berdasarkan sertipikat maka gugatan Penggugat tidak jelas, karena sebelah selatan objek perkara a quo adalah tanah dari kaum Para

*Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Pdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat seranji, sesuku dan sehartu sepusaka, keturunan dari Gantang dan akan kami buktikan diagenda pembuktian. Dan bukan tanah rumah Asma sebagaimana dalil dari Penggugat;

Bahwa jika batas berdasarkan sertifikat sebelah barat dari objek perkara a quo adalah jalan. Tetapi Penggugat mendalilkan tanah Penggugat atau kawan tanah ini juga;

Bahwa jika mengikuti batas sesuai dengan gugatan Penggugat, maka harusnya sebelah barat adalah jalan, tanah dan rumah Zahara, tanah Penggugat dan Tanah Rumah Ida;

Bahwa tanah Penggugat terletak di tengah-tengah rumah Zahara, Maini dan Rumah Ida. Dan jika Penggugat beranggapan bahwa batas-batas objek gugatan sesuai dengan apa yang ada di dalam gugatan, maka Penggugat harus menggugat Zahara, Maini serta Ida karena berada di dalam objek perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban khususnya mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik dan hanya merasa cukup dengan Gugatannya yang telah dibacakan pada persidangan sebelumnya, dalam hal demikian majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak membantah dalil jawaban yang telah diajukan oleh pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada Hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 telah pula ditemukan fakta hukum tentang batas-batas objek perkara sebagai berikut :

Timur : dengan jalan cor beton sebelahnya jalan kereta api (PT KAI);

Barat : dengan jalan aspal kasar yang diatasnya terdapat jalur sutet (Listrik tegangan tinggi) ;

Selatan : dengan jalan cor beton sebelahnya tanah/rumah keturunan Gantang

Utara : dengan jalan cor beton sebelahnya tanah/rumah ci etek;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada Gugatan Penggugat yang mendalilkan khususnya untuk batas sepadan sebelah utara dan selatan tanah objek perkara berbatas langsung dengan tanah milik orang lain namun kenyataannya dilapangan batas tanah objek perkara 3 sisi yaitu sebelah Utara, Timur dan Selatan nyata-nyata berbatas dengan akses jalan umum berupa jalan yang telah dicor dengan semen dan hanya pada sisi Barat masih belum dapat dibuktikan kebenaran batas sepadan tanah objek perkara apakah bersepadan dengan jalan ataukah dengan tanah milik penggugat;

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat 3 (tiga) sisi dari sepadan tanah objek perkara berbatasan langsung dengan akses jalan yang telah diaspal (disemen), serta selama persidangan juga telah terungkap bahwa di atas tanah objek perkara ada lebih kurang 7 (tujuh) rumah yang menurut keterangan saksi tidak semuanya merupakan milik Tergugat I dan II tetapi juga ada milik pihak lain, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat I dan II yang mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur Libel) tentang tidak jelasnya objek gugatan telah dapat dikabulkan, oleh karenanya eksepsi Penggugat tersebut haruslah dikabulkan;

## **Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa yang menjadi Materi Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah didalilkan di dalam Gugatan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan maka pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi, maka Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelijk Verklaard*);

## **DALAM REKONVENSİ :**

Menimbang, bahwa karena dalam Konvensi gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Penggugat Rekonvensi juga tidak dipertimbangkan lagi dan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

## **DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :**

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat Konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok kekuasaan kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

### **Dalam Konvensi :**

- Dalam Eksepsi :
  - Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
- Dalam Pokok Perkara:
  - Menyatakan gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelijk Verklaard*)

### **Dalam Rekonvensi :**

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Pdg

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.220.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 oleh kami, Juandra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rinaldi Triandiko, S.H., M.H., dan Said Hamrizal Zulfi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Pdg tanggal 7 September 2021, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 26 April 2022, tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Marhaban, S.H., M.H. Panitera Pengganti Putusan tersebut disampaikan ke sistem e-Court Pengadilan Negeri Padang.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinaldi Triandiko, S.H., M.H.

Juandra, S.H.

Said Hamrizal Zulfi, S.H

Panitera Pengganti,

Marhaban, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp 70.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp1.350.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp 50.000,00;
5. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp 700.000,00;
6. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
7. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Pdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp2.220.000,00;  
(dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah )

Halaman 25 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Pdg